



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan istbat nikah antara :

Drs. H. M. Noordiansyah BA bin H. Andin Halidi, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 19 Maret 1951, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Taruna Praja Balitan 12 Rt.048 Rw.012 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon I;

Gt. Norjannah binti Gt. Ahmad, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 17 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Taruna Praja Balitan 12 Rt.048 Rw.012 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2020 telah mengajukan permohonan istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 12 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua pemohon II Desa Sukaramai Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung pemohon II yang bernama H. GT. Jamrin bin GT. Ahmad, berikut prosesi ijab kabunya, dan dalam akad nikah tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Tajudi RB dan Muhammad Gazali serta orang-orang yang kebetulan diundang untuk hadir dalam kad nikah tersebut. Adapun maharnya adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut pemohon I bersetatus duda sedangkan pemohon II bersetatus janda;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II memilih bertempat kediaman di Jalan Taruna Praja Balitan 12 RT.048 RW.012 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang sampai dengan sekarang lebih kurang 2 (dua) bulan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, pemohon I dan pemohon II telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang telah dilakukan tersebut, namun ternyata pernikahan tersebut tidak diakui menurut hukum sebab pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

8. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banjarbaru, guna dijadikan alas hukum dalam mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang nantinya akan diperguna untuk mengurus taspen;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan maka para pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 di di rumah orangtua pemohon II Desa Sukaramai Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan;

Bahwa berdasarkan pengumuman nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Bjb. terhitung sejak tanggal 13 Maret 2020 yang telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H. M. Noordiansyah NIK 6372051903510001 tertanggal 26 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pengantar No 13/48/XII/KLU/2020 atas nama GT. Norjanah tertanggal 12 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6372052010110009 tertanggal 11 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.6303050108180010 tertanggal 03 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Suami/Isteri tertanggal 12 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 114/KUA.17.11-1/PW.01/03/2020 tertanggal 11 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0323/AC/2018/PA. Bjm tertanggal 06 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 457/AC/2020/PA. Mrb tertanggal 16 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

B. Saksi:

1. H. Nur Saifullah bin H. Andin Halidi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sekumpul kompleks Bincau RT.13 RW.04 No. 11 Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I duda dan Pemohon II janda, namun saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Pemohon II menjanda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad);
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk membuat buku nikah;

2. Tajuddin bin Baderi, Tempat tanggal lahir Barabai, 25 April 1953, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Priangan Baru RT.54 RW.10 No. 3 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah namun saksi tidak mengetahui nama-nama wali dan saksinya;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah status Pemohon I duda dan Pemohon II janda, namun saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Pemohon II menjanda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad);
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk membuat buku nikah;

Bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pengumuman nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Bjb. tanggal 13 Maret 2020 maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah setempat, serta

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 03 Januari 2020, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 322 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Banjarbaru dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah ternyata Pemohon II berbeda kartu keluarga dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah ternyata Pemohon I tidak halangan untuk menikah dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah ternyata Pemohon II masih dalam masa iddah, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 03 Januari 2020;
2. Bahwa status Pemohon II pada waktu menikah siri dengan Pemohon I berstatus janda dan dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2020 bertentangan dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan Bagi seseorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 (d) yang menyebutkan Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak memenuhi norma hukum Islam yang terkandung QS Al-Baqarah [2] : 235).

(artinya) :*"Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Husnawati, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Siti Fatimah, S.HI, M.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Hj. Anidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Fatimah, S.HI, M.H.
Hakim Anggota,

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

ttd

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Anidah, S.Ag

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Banjarbaru, 06 April 2020

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)